

Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam

Syafira Nadia¹, Lince Magriasti²

¹²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
e-mail: syfiranadia@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemekaran nagari dalam rangka pengembangan antar wilayah kabupaten/kota, laju pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan dilaksanakan melalui nagari persiapan. Kabupaten Agam merupakan salah satu yang melaksanakan pemekaran yang terdiri dari 82 Nagari dan 23 Nagari persiapan yang akan menjadi nagari pemekaran. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dari 2017 hingga saat ini Kabupaten Agam masih dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Ini telah melewati batas usia nagari persiapan yang telah mencapai 3 tahun sejak ditetapkan sebagai nagari persiapan. Permasalahan yang terjadi dalam proses penataan nagari yang kurang optimal, khususnya dalam pemekaran nagari ini. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan tim penataan nagari provinsi sumatera barat dalam pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif semu (quasi kualitatif). Proses pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam provinsi sumatera barat sudah sesuai dengan proses yang dijelaskan dalam Permendagri No 1 Tahun 2017. Peranan yang dilakukan oleh Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam sudah cukup optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam yaitu berasal dari penetapan dan penegasan batas nagari induk namun dapat diatasi dengan dilakukan Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial.

Kata kunci: *Tim, Peran, Pemekaran, Nagari*

Abstract

The regional government of the province of West Sumatra conducts the expansion of Nagari in the context of inter-regency/city development, growth rate and equitable distribution of development results and is carried out through preparatory villages. Agam Regency is one of the implementing divisions consisting of 82 Nagari and 23 Nagari preparations that will become expansion Nagari. In this case, it shows that from 2017 until now, Agam Regency is still in preparing the completeness of documents. This has passed the age limit of the preparatory nagari which has reached 3 years

since it was designated as the preparatory village. It is very possible that there are problems that occur in the process of structuring the nagari that are less than optimal, especially in the expansion of this nagari. So the purpose of this research is to find out the role of the Nagari Management Team in West Sumatra Province in the implementation of the expansion of Nagari in Agam Regency. The research method is a quasi-qualitative research (quasi-qualitative). The process of implementing the division of nagari in the Agam district of West Sumatra province is in accordance with the process described in Permendagri No. 1 of 2017. The role played by the Nagari Structuring Team of West Sumatra Province in the implementation of the division of Nagari in Agam District is quite optimal. Obstacles faced in implementing the expansion of nagari in Agam Regency are derived from the determination and affirmation of the boundaries of the main nagari but can be overcome by doing cooperation with Geospatial Information Agency.

Keywords : *Team, Role, Expansion, Nagari*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemerintahan desa terus berkembang dengan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pemerintahan desa yang diharapkan dapat membangun, mensejahterakan dan memakmurkan ekonomi di Indonesia. Desa menjadi bagian utama dari upaya menggerakkan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan (Sugiman, 2018). Salah satu muatan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah mengatur tentang Penataan Desa. Penataan Desa ini meliputi (a) pembentukan; (b) penghapusan; (c) penggabungan (d) perubahan status; (e) penetapan desa. UU No. Th 2014 ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat desa sehingga pencapaian target pemerintah dalam pemerataan pembangunan dapat terwujud. Menurut Sialaga, M.F (2020:27), agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penataan desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Salah satu ruang lingkup penataan desa berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2017 adalah pembentukan desa yang merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan desa baru dapat dilakukan atas dasar prakarsa dari masyarakat dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat serta memperhatikan potensi yang dimiliki oleh desa. Pembentukan desa dapat berupa : (a) Pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih ; (b) Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 desa ; (c) Penggabungan beberapa desa menjadi 1 desa baru.

Desa ataupun bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia berbeda pada setiap daerah, hal tersebut diberlakukan sejak ditetapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang mana diberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dan desa adat yang

sudah ada dengan keberagamannya. Ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah yang memungkinkan pengelolaan dilakukan berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia dengan sistem pemerintahan terendahnya dikenal dengan istilah nagari. Terbitnya UU Desa ini semakin memperkuat kedudukan nagari di Sumatera Barat sebagai desa adat (Eriyanti, 2015). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperbarui peraturan tentang nagari dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pada prinsipnya peraturan daerah ini memberi ruang penerapan kembali ke nagari semua kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, namun dalam implementasinya sampai saat ini hanya kabupaten saja yang melaksanakan kembali nagari, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap menggunakan istilah desa (Malau, 2018). Sementara untuk kota masih menggunakan sistem pemerintahan terendah kelurahan dan desa.

Pelaksanaan pemerintahan nagari dilaksanakan dengan adat istiadat kearifan lokal setempat sehingga dalam menjalankan pemerintahan nagari lebih efisien dan efektif menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki karakteristik adat yang masih sangat kuat karena merupakan salah satu luhak (nagari asal) di Sumatera Barat. (Malau, 2018) Kabupaten Agam merupakan daerah yang cukup luas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi geografis dan ketersediaan akses bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi ke kantor nagari juga menjadi hal yang mendasar untuk pemerintah daerah dalam melakukan pemekaran nagari di wilayahnya.

Pemerintah daerah provinsi melakukan pemekaran nagari dalam rangka pengembangan antar wilayah kabupaten/kota, laju pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan dilaksanakan melalui nagari persiapan. Namun apakah pelaksanaannya sesuai dengan proses yang terdapat pada permendagri No 1 Tahun 2017 mengingat diberlakukannya desa adat. Pelaksanaan penataan nagari di Sumatera Barat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan membuat tim untuk melaksanakan penataan nagari yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-423-2021 tentang Pembentukan Tim Penataan Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Tim ini bertanggung jawab kepada Gubernur untuk melaksanakan Penataan Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Agam yang terdiri dari 82 Nagari dan terdapat 23 Nagari persiapan yang akan menjadi nagari pemekaran. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dari 2017 hingga saat ini Kabupaten Agam masih dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Ini telah melewati batas usia nagari persiapan yang telah mencapai 3 tahun sejak ditetapkan sebagai nagari persiapan. Sangat memungkinkan adanya permasalahan yang terjadi dalam proses penataan nagari yang kurang optimal, khususnya dalam pemekaran nagari ini. Hal ini membuat terjadinya keterlambatan pemekaran nagari yang disebabkan karena tidak melengkapi persyaratan yang terdapat pada permendagri. Sehubungan Kabupaten Agam merupakan daerah luhak (asal) yang memiliki karakteristik adat yang masih kuat yang mana dengan sistem nagari ini sangat

banyak yang dipertimbangkan sehingga terjadi hambatan dalam prosesnya karena adat memiliki kewenangan, hal ini membuat pembentukan nagari dari pemerintah sangat memungkinkan bertentangan dengan pembentukan nagari adat.

Spesifikasi yang hendak dicapai adalah sebagai problem solver dari berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan nagari sebagai akibat dari ketidaktepatan dalam proses penataan nagari di Kabupaten Agam ini ketika terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika proses penataan nagari khususnya pemekaran nagari di kabupaten agam tidak didasarkan pada pertimbangan dan persyaratan yang seharusnya, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan nagari sulit untuk dicapai.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif semu (quasi kualitatif) dengan fokus kajian peranan tim penataan nagari provinsi sumatera barat dalam pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam. Menurut Bungin (2020: 183) penggunaan desain quasi kualitatif/ desain kualitatif semu dikarenakan pendekatan kualitatif masih dipengaruhi oleh positivism yang kuat dalam penerapannya, terutama dalam memperlakukan teori yang masih bersifat deduktif. Pada dasarnya, desain ini memiliki sisi positivism ketika penelitian dimulai dari sisi deduktif menggunakan teori. Disisi ini, maka desain ini akan menjadi kuantitatif secara utuh. Setelah itu ketika menganalisis data, desainnya berubah menjadi kualitatif. Dimana cara berpikir yang dilakukan oleh peneliti menjadi induktif.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada Juni 2022. Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan nya yaitu Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pemekaran Nagari Kabupaten Agam. Sumber data dalam penelitian ini Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh secara langsung melalui buku, arsip dan dokumen-dokumen, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam

Pelaksanaan pemekaran nagari dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Nagari. Dalam permendagri 1 tahun 2017 ini pemekaran desa dapat diprakarsai oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini. Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa, yang mana prosesnya terdapat pada pasal 8 sampai pasal 15 Permendagri No 1 Tahun

2017. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang prosesnya terdapat pada pasal 17 sampai pasal 26. Selanjutnya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Desa yang dilaksanakan melalui desa persiapan yang prosesnya terdapat pada pasal 35 sampai pasal 44.

Dalam pemekaran nagari di Kabupaten Agam dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, yang prosesnya dapat dilihat pada skema berikut:



Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar 2022
Gambar 1. Pemekaran Desa oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Namun dalam pelaksanaannya pada pemekaran nagari di kabupaten agam dilaksanakan atas dasar usulan masyarakat. Dimulai dari nagari tersebut melaksanakan rapat musyawarah yang dihadiri oleh bamus, wali nagari, tokoh masyarakat, serta pembuka nagari, hasil rapat tersebut dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh notulen dengan memuat undangan rapat dan daftar hadir yang nantinya akan diusulkan ke 7 sebagai proposal pengajuan pemekaran nagari. Untuk proses selanjutnya dilaksanakan sesuai permendagri No 1 Tahun 2017 seperti pada skeman diatas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gustia Linanda Basri (2015:7) yang menyatakan bahwa pemekaran nagari berasal dari

masyarakat itu sendiri dan tujuannya untuk masyarakat itu sendiri yang nantinya disesuaikan dengan undang – undang dan perda yang mengaturnya.

Terdapat 23 nagari persiapan yang mengusulkan proposal pemekaran nagari. Dalam hal ini Kabupaten Agam

melaksanakannya melalui dua tahap, yang mana pada tahap pertama terdapat 10 nagari yaitu Nagari Dalko, Nagari Durian Kapeh Darussalam, Nagari Tiku Utara, Nagari Koto Gadang, Nagari Nan Limo, Nagari Pauah Kamang Mudiak, Nagari Salareh Aia Barat, Salareh Aia Timur, Salareh Aia Utara, dan Nagari Sungai Cubadak, dan untuk tahap kedua terdapat 13 nagari persiapan yang baru disahkan pada 12 mei. Pemerintah Kabupaten Agam menindak lanjuti dengan Perbup No 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Persiapan. Tim Kabupaten mengeluarkan surat rekomendasi untuk nagari persiapan dan setelah itu nagari persiapan melengkapi 60 item persyaratan yang dikirimkan ke kabupaten untuk dievaluasi yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya nagari tersebut untuk dilakukan pemekaran dan jika layak maka dibuatkan perbup nya untuk dilanjutkan ke provinsi. Nagari yang telah ada perbup untuk nagari persiapan ditindak lanjuti oleh kabupaten melalui DPMN Kabupaten Agam dengan mengusulkan pada provinsi dengan mengirimkan berkas dan dokumen persyaratan nya ke Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar. yang mana dokumen tersebut dilakukan pengecekan kelengkapan oleh tim provinsi lalu melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kebenaran adanya nagari tersebut agar tidak terjadinya nagari siluman. Nagari yang sudah layak untuk menjadi nagari persiapan maka dikeluarkan surat gubernur pemberian kode register oleh biro pemerintahan setda prov sumbar melalui biro hukum yang mana kedua biro ini juga merupakan tim penataan nagari provinsi sumatera barat.

Saat telah diterbitkan kode register lalu tim kabupaten melantik PJ Wali Nagari yang bertugas untuk melaporkan perkembangan nagari persiapan setiap 6 bulan sekali atau 1 semester. Hal ini dilakukan minimal 3 semester dan maksimal 6 semester. Laporan tersebut meliputi : penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis; pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk; pembentukan struktur organisasi; pengakatan perangkat desa; penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa; pendapatan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi, pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan; pembukaan akses perhubungan antar desa.

Kabupaten agam telah dilaksanakan 5 semester untuk laporan nya, yang saat ini sudah melengkapi semua dokumen dan untuk tindak lanjut nya saat ini agam sudah sampai pada tingkat klarifikasi penyempurnaan dokumen. Tetapi masih dapat beberapa kesalahan. Hasil tersebut dituangkan oleh tim provinsi dalam berita acara dan dikembalikan ke kabupaten dan tim kabupaten akan memperbaiki sesuai dengan hasil masukan dari tim provinsi yang ada dalam berita acara.

Setelah diperbaiki, akan dilaksanakan lagi rapat cek ulang sebelum diantarkan ke kemendagri. Dalam hal ini yang menindak lanjuti adalah direktorat jendral pemerintahan desa. Yang akan memaparkan seluruh item dokumen nanti dikemendagri adalah tim provinsi. Dalam hal ini tim provinsi bertanggung jawab

memaparkan seluruh item dokumen. Akan diagendakan oleh tim pusat untuk melakukan klarifikasi. Jika ada perbaikan maka kemendagri akan mengeluarkannya melalui berita acara perbaikan dan diserahkan pada tim provinsi. Untuk selanjutnya tim provinsi akan menyerahkan kembali ke kabupaten untuk diperbaiki dan hasil perbaikan yang telah disempurnakan akan dikembalikan ke kemendagri. Lalu akan ditindak lanjuti oleh kemendagri dengan mengeluarkan kode desa. Namun harus menunggu untuk mendapatkan kode desa. Setelah keluar kode desa barulah diundangkan perda pembentukan nagari persiapan menjadi nagari definitif, yang mana perda tersebut juga akan dilaporkan ke pusat, bahwasanya provinsi telah menetapkan perda. Jika telah ditetapkan perda barulah dilaksanakan pelantikan Wali Nagari dan perangkat-perangkatnya.

2. Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam

Dalam rangka menyukseskan pemekaran desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Surat Keputusan Gubernur No 120-423-2021 tentang Pembentukan Tim Penataan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat. Susunan keanggotaan yang terdiri dari 30 orang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang mempunyai tugas :

Memfasilitasi Penataan Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat

Peran yang dilakukan oleh tim provinsi adalah mendukung kebijakan daerah untuk melaksanakan pemekaran di kabupaten agam sesuai peraturan perundang-undangan. Jika nagari tidak melaksanakan dengan sesuai maka akan diberikan rekomendasi perbaikan. Tim provinsi tidak akan menghambat dan melambatkan jalannya pemekaran nagari di kabupaten agam ini. Justru mempercepat, memsupervisi dan eksistensinya harus menerus. Apalagi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tim akan sangat mendukung dan menindak lanjutinya.

Sebagai fasilitator telah dilaksanakan oleh tim penataan nagari provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam. Tim telah melaksanakan sidang dan rapat terhadap kelengkapan dokumen pada 10 nagari persiapan. Tim juga telah melakukan verifikasi lapangan untuk pengecekan faktual dilapangan dengan tujuan kebenaran terlaksananya nagari persiapan tersebut, dan 10 nagari persiapan tersebut memang benar adanya.

Tim provinsi telah melaksanakan 3 kali rapat verifikasi dokumen yang mana pertama kali dilaksanakan 7-10 september 2021, yang kedua pada 11-15 maret 2022, dan yang ketiga pada 8-10 Juni 2022. Rapat pemekaran nagari di kabupaten agam yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya untuk setiap nagari persiapan merupakan rapat klarifikasi penyempurnaan dokumen. Sesuai dengan keanggotaan tim, berikut adalah peran yang telah dilakukan dalam fasilitasi rapat pada pemekaran nagari di kabupaten agam, sebagai berikut : (a) Terdapat 10 staf biro pemerintahan sebagai sekretariat yang mempersiapkan keberlangsungan rapat verifikasi dokumen agam tersebut, dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rapat; (b) Untuk Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, melaksanakan perannya dengan memberikan izin untuk pelaksanaan rapat verifikasi dokumen dengan menandatangani

surat undangan rapat dan menjadi pemimpin rapat; (c) Lalu Kabag dan Kasubag sebagai pemimpin rapat dan kepala-kepala instansi sebagai anggota rapat yang akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dengan data yang ada pada tiap instansi tersebut. Berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan tersebut sehingga pelaksanaan rapat dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.

Melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi usulan Desa Persiapan/Nagari Persiapan

Dalam melaksanakan tugas nya dalam hal verifikasi tim telah melakukan perannya yaitu mengevaluasi ranperda dengan melakukan supervise dan sistensi pada 60 item yang menjadi persyaratan. Terdapat dua tugas utama yang telah dilakukan yaitu evaluasi rancangan peraturan daerah untuk 10 nagari persiapan dikabupaten agam dan checklist dokumen ikutannya yang apabila ada kesalahan diberikan solusi perbaikan agar pemekaran nagari dapat berjalan lancar.

Menyiapkan kode register Desa/Nagari Persiapan

Jika sudah layak untuk menjadi nagari persiapan maka akan dikeluarkan surat gubernur pemberian kode register oleh biro pemerintahan setda prov sumbar melalui biro hukum yang mana kedua biro ini merupakan tim penataan nagari provinsi sumatera barat. Tim Penataan Nagari telah memberikan kode register pada 10 nagari persiapan di Kabupaten Agam, sebagai berikut :

Tabel 1. Kode Register

Nagari Persiapan	Kode Register
Dalko	06.03.2011
Durian Kapeh Darusalam	06.11.2010
Kamang Tengah Anam Suku	06.15.2004
Nagari Koto Gadang	06.08.2008
Nagari Nan Limo	06.10.2005
Pauah Kamang Mudiak	06.15.2005
Salareh Aia Barat	06.11.2009
Salareh Aia Timur	06.11.2007
Salareh Aia Utara	06.11.2008
Sungai Cubadak	06.08.2009

Sumber : Biro Pem Setda Prov Sumbar

Melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi usulan pembentukan Desa/Nagari

Rapat pemekaran nagari di kabupaten agam yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya pada setiap nagari persiapan merupakan rapat klarifikasi penyempurnaan dokumen untuk pembentukan 10 Nagari Persiapan. Hasil dari rapat ketiga yang dilaksanakan pada 8-10 Juni 2022 tersebut masih ditemukan dokumen yang belum memenuhi persyaratan, adapun penjelasannya sebagai berikut ; (a) Disdukcapil mengecek kesesuaian jumlah penduduk, dan hasil dari verifikasi tersebut benar adanya bahwa data yang diberikan telah sesuai dengan persyaratan yang mana jumlah

penduduk untuk untuk 9 Nagari Persiapan sudah lebih dari 4.000 jumlah penduduknya, namun Nagari Persiapan Nan Limo jumlah penduduk nagari induknya masih kurang dari persyaratan yaitu hanya 2.823 jiwa tapi jumlah Kepala Keluarganya mencukupi yaitu lebih dari 800 (delapan ratus) kepala keluarga.; (b) Selanjutnya melakukan pengecekan pada pembangun yang telah dilaksanakan nagari persiapan apakah benar adanya atau hanya rekayasa saja. Namun dalam hal pembangunan ini masih banyak nagari persiapan yang merekayasa hal tersebut dengan memberikan dokumentasi yang tidak sesuai dengan persyaratan, hal ini diberikan masukan kepada kabupaten dan nagari untuk menyesuaikan dokumentasi pada pelaksanaan pembangunan tersebut.; (c) Sedangkan biro hukum bertugas disini untuk pengecekan produk hukum yang telah diberikan dokumen nya oleh nagari-nagari persiapan, namun perbup nya tidak konkrit karena perbup telah diterbitkan sebelum dilakukannya crosscheck terhadap 60 item persyaratan, sehingga perbup nya tidak sesuai.

Hasil rapat yang ketiga kali untuk 10 nagari telah dikembalikan pada tim kabupaten agam dengan berita acara pada tanggal 14 Juni 2022 untuk diperbaiki kembali. Untuk tahap selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Juli. Saat ini semua nagari persiapan agam telah dilakukan verifikasi penyempurnaan yang akan direncanakan dalam bulan juli semua dokumen akan diantarkan oleh Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat ke Kementrian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa yang nanti tim provinsi akan memaparkan seluruh dokumen tersebut di kemendagri. Sebagai fasilitator tim provinsi hanya memberikan masukan terhadap kesalahan-kesalahan dokumen agar sesuai permintaan pada permendagri. Karena nantinya tim provinsi akan bertanggung jawab pada kemnetrian bina pemerintahan desa, dan akan memaparkan semua dokumen yang ada pada nagari persiapan agam tersebut. Namun saat ini belum sampai pada tahap itu. Saat ini sedang melakukan klarifikasi penyempurnaan terhadap dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh nagari.

Dapat dikatakan bahwa tugas yang telah dilakukan oleh Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat belum terlaksanakan semuanya, yang mana saat ini tim baru sampai pada verifikasi penyempurnaan dokumen dan dituangkan dalam berita acara yang telah diberikan pada tim kabupaten agam untuk kembali memperbaiki dokumen yang masih terdapat belum memenuhi persyaratan sesuai permendagri No 1 Tahun 2017. Jadi masih terdapat dua tugas yang belum terlaksana yaitu, menyiapkan rekomendasi gubernur untuk pemberian kode desa/nagari kepada Kemendagri dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan desa/nagari di provinsi sumatera barat.

3. Kendala dan Upaya dalam pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam

Pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti berikut :

Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang dirasakan dalam organisasi, kendala yang dimaksud disini adalah kendala yang berasal dari tim pemekaran nagari untuk kabupaten agam, yang mana tim provinsi dan tim kabupaten berperan penting dalam

proses pelaksanaan pemekaran di Kabupaten Agam. Adapun yang menjadi kendala internal yang dialami oleh tim dalam pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam yaitu keterlambatan penetapan dan penegasan batas nagari induk serta kelengkapan dokumen belum sesuai dengan persyaratan yang ada pada Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Salah satu penyebab terjadinya keterlambatan penetapan dan penegasan batas nagari induk tersebut berawal dari belum diperbupukannya batas nagari induk karena prosesnya memakan waktu yang lama. Batas nagari ini harus dibuat oleh pemkab dan pemkab nantinya akan berkonsultasi dengan BIG apakah kaidahnya sesuai dengan pemetaan, yang mana hasilnya akan diperbaiki oleh pemkab dan disampaikan kepada tim penegasan batas provinsi, dan akan dilakukan eksistensi dan supervise, setelah itu diperbaiki kembali dan perbaikannya disampaikan ke biro hukum untuk difasilitasi produk hukumnya. Hal inilah yang membuat lama berjalannya proses pemekaran nagari di kabupaten agam.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Desiamanda 2021 dengan judul Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian tersebut mengatakan bahwa di Kabupaten Pasaman Barat proses pemenuhan persyaratan mengalami kendala akibat peta wilayah yang tidak jelas, dikarenakan pembagian batas wilayah yang tidak valid. Pembagian batas wilayah menjadi salah satu tugas berat bagi panitia pemekaran. Pada kabupaten agam lebih dahulu lahir nagari persiapan barulah dilakukan penetapan batas nagari induk. Maka ini menyebabkan terjadinya molor waktu pada pelaksanaan pemekaran nagari. Karena proses untuk mendapatkan berita acara penetapan batas ini bisa memakan waktu satu tahun, belum lagi mengeluarkan produk hukumnya.

Kendala Eksternal

Kendala Internal merupakan kendala yang berasal dari luar instansi dan menghambat suatu sistem yang telah di rancang sebelumnya. Dalam pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam, yang menjadi kendala eksternalnya adalah masih dalam penetapan batas nagari induk yaitu permasalahan yang terjadinya sengketa batas nagari, batas ini sangat sulit penyelesaiannya karena duabelah pihak tak kunjung ada kesepakatan. Sehingga untuk mencari kesepakatan tersebut juga memakan waktu yang lama dan menyebabkan molornya waktu untuk proses penegasan batas. Hal tersebut yang menjadi kendala dalam pemekaran nagari pada tingkat provinsi. Terkait dengan hal ini juga berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan dipasaman barat oleh Desiamanda (2021;42) yang mengatakan bahwa dominasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pembagian tanah nagari yang tidak sesuai. Kendala Eksternal selanjutnya yaitu lamanya pembahasan Ranperda oleh DPRD. Selanjutnya dalam melengkapi persiapan berkas yang mana lambatnya nagari dalam memperbaiki berkas dan mengumpulkan pada kabupaten, sehingga kabupaten juga lambat mengumpulkan pada tim provinsi sehingga mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pemekaran ini karena tim provinsi juga tidak dapat melaksanakan perannya dengan tepat karena semua tergantung pada nagari itu sendiri.

Upaya yang dilakukan

Upaya yang dilakukan oleh tim provinsi adalah melakukan supervisi terus menerus hingga semua dokumen persyaratan dapat disempurnakan. Tim provinsi tidak hanya memberikan kesalahannya saja tetapi juga memberikan solusi terhadap setiap kesalahan tersebut. Untuk penegasan batas tim melakukan Kerjasama dengan BIG agar dapat segera ditangani dan membuahkan hasil yang dapat menyelesaikan penegasan batas nagari induk pada kabupaten agam ini. Berdasarkan observasi yang dilakukan saat dilaksanakannya rapat oleh tim, adapun yang menjadi verifikasi dokumen 10 Nagari Pemekaran ini adalah (1) bahwa atas arahan Kemendagri batas nagari persiapan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (2) Dalam pasal 1 Ranperda pembentukan pengertian Nagari disesuaikan dengan pengertian Desa di Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi nagari atau desa adalah ... ; (3) Agar disajikan seluruh hasil evaluasi yang dituangkan dalam BA perihal laporan persemester nagari persiapan yang dilaksanakan TIM Penataan Nagari Kabupaten; (4) Untuk setiap berita acara maupun laporan semester, di cek kembali penomoran, penanggalan, penandatanganan serta stempalnya agar lebih teliti lagi dalam pembuatannya; (5) Lampirkan SK Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Nagari Kabupaten Mulai dari tahun 2017 s.d 2020; (6) Peta Batas Nagari Persiapan agar disesuaikan dengan Permendagri 45 tahun 2016 dan ditandatangani Pejabat Terkait; (7) Tim Penataan Nagari Kabupaten agar terlebih dahulu melakukan penelitian secara detail terhadap seluruh dokumen sebelum disampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Jadi dapat dikatakan bahwa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam ini berasal dari keterlambatan dalam penegasan dan penetapan batas nagari induk, serta ketidaksesuaian dokumen yang diberikan dengan persyaratan yang ada pada permendagri No 1 Tahun 2017, namun tetap menjadi perhatian agar tidak menghambat proses pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam ini.

SIMPULAN

Penelitian tentang Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam yang mana proses pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam provinsi sumatera barat sudah sesuai dengan proses yang dijelaskan dalam Permendagri No 1 Tahun 2017. Peranan yang dilakukan oleh Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam sudah cukup optimal. Peranan yang dilakukan untuk pemekaran nagari di kabupaten agam telah dilakukan dengan maksimal yang mana telah dikeluarkan kode register untuk 10 nagari persiapan dan saat ini telah dilaksanakan verifikasi penyempurnaan dokumen yang ke-3 kalinya untuk 10 nagari persiapan. Tim juga telah melakukan cek lapangan untuk mengetahui kebenaran keberadaan nagari persiapan tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran nagari di kabupaten agam yaitu berasal dari penetapan dan penegasan batas nagari induk yang mana lebih dahulu lahir nagari persiapan barulah dilakukan penetapan batas nagari induk, sehingga belum diperbunkannya batas nagari induk

karena prosesnya memakan waktu yang lama serta juga disebabkan oleh sengketa batas yang tak kunjung ada kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2003). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana
- Bungin, Burhan. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif- Mixed Methods Positivism-Postpositivism-PhenomenologyPostmodern, Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Jakarta : Kencana.
- Basri, G.L. (2015). Efektifitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. *Jom Fisip*, 2(1) 1-13.
- Desiamanda, S., Valentina. T.R., & Angraini, D. Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, 1(3) 37-46.
- Jorawati, S. (2015). Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. *Kemenkumham Riau*, 1-34.
- Lestari, A., & Bela. H.S. (2020). Analisis penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa). *Jurnal Pemerintahan dan Politik : Universitas Batu Raja*, 5(1) 1-6.
- Eriyanti, F. (2015). Perspektif Sosiologis Tentang Kemandirian Nagari Di Sumatera Barat Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Humanus*, 14(2), 138.
- Malau, H. (2018). Nilai-nilai Masyarakat Adat Nagari Kapau Kabupaten Agam dalam Perspektif Self-Governing Community. *Teori Dan Praktek Administrasi Publik*, 11(2), 105.
- Sialagan. M.F., (2020). Analisis Hukum tentang Penataan Desa sebagai Wujud Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilihat dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(1) 25-30
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *BinaMulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa/Nagari.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-423-2021 tentang Pembentukan Tim Penataan Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.